



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Istsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;

ABDUL RASID, Umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Warloka, RT.003, RW.002, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

DEWI SARTIKA binti JUMA, Umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Warloka, RT.003, RW.002, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Lbj pada tanggal 10 September 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2004 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

**Hal. 1. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Lbj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Juma dan menyerahkan (tauliyah) kepada Saudara Kandung Pemohon II bernama Alimudin untuk mengakadkan dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Jafri, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan Muhamad Selasi, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung, saudara semenda maupun saudara sesusuan;
4. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Risky Wahyulan, tanggal lahir 05-09-2005
  - b. Hera Iswandari, tanggal lahir 15-08-2007
  - c. Nurhasana, tanggal lahir 15-01-2017
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 September 2004 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, karena harus melewati laut, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada Buku Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
7. Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh Kepastian Hukum;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada

***Hal. 2. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Lbj***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 02 September 2004 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

## SUBSIDAIR:

1. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Lbj tertanggal 25 September 2020 yang dibacakan di dalam sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

**Hal. 3. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Lbj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Lbj, tanggal 10 September 2020 oleh Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2020;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2020;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami **ANDRI YANTI, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **SANUWAR, S.H.I** dan **MUHAMMAD HARIS ANWAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

**Hal. 4. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Lbj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **SAID FALLO, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota,

Majelis Hakim,

**SANUWAR, S.H.I.**

**ANDRI YANTI, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**MUHAMMAD HARIS ANWAR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SAID FALLO, S.Ag, M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Proses : Rp 50.000,00
2. Panggilan : Rp 200.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

**Hal. 5. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Lbj**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal. 6. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Lbj**